

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori *Stewardship*

Donaldson and Davis (1991) mengemukakan dalam “*Theory a Stewardship Theory of Management*” menggambarkan teori stewardship sebagai situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi.

Menurut Raharjo (2007), Dalam teori stewardship manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam teori ini mengartikan bahwa yang tercermin dari kinerjanya sebagai organisasi publik dimana masyarakat percaya bahwa mereka memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan kinerja yang dapat diilustrasikan selama periode waktu tertentu untuk menunjukkan bahwa kinerja selaras dengan sasaran organisasi.

Menurut Rahman (2001), *stewardship* adalah cara baru dalam memandang manajemen organisasi, bagaimana menciptakan perilaku di mana orang tidak hanya bekerja untuk memaksimalkan utilitas pribadinya, tetapi juga dapat lebih bertanggung jawab secara kolektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Pada penelitian ini, penerapan *Stewardship Theory* terdapat pada peran pemerintah desa sebagai steward harus mampu melaksanakan amanah serta tanggungjawab yang diberikan oleh masyarakat sebagai prinsipal. Pemerintah desa harus mampu melaksanakan tugas dan wewenang yang diamanahkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan yang masyarakat harapkan. Kewajiban dan amanah tersebut tidak hanya untuk kepentingan pribadi mereka, melainkan untuk kepentingan prinsipal atau masyarakat, apabila mereka belum bisa melakukannya maka mereka akan melaksanakan sampai terwujudnya kewajiban untuk kepentingan bersama. Hal tersebut dilakukan agar menghindari terjadinya konflik dengan prinsipal dan dapat meningkatkan tingkat

kepercayaan publik. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan pembuatan LKjIP.

Pemerintah daerah harus mengungkapkan secara rinci mengenai informasi-informasi secara relevan dan transparan. Teori tersebut mengasumsikan dimana terdapat hubungan antara organisasi pemerintah dengan tujuan yang akan dicapai yaitu mensejahterakan masyarakat. Organisasi pemerintahan merupakan suatu lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang telah dijalankan selama periode yang telah ditentukan secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengefektifkan pekerjaan dalam organisasi yang akan menghasilkan sebuah laporan informasi keuangan yang baik.

Dengan demikian Teori *Stewardship* adalah teori yang sesuai dalam penelitian ini dimana setiap aparatur desa baik itu kepala desa maupun aparatur desa yang membantunya memiliki tujuan yang sama dimana memiliki tujuan untuk memperbaiki desa guna mensejahterakan masyarakat yang tergambar dalam Teori *Stewardship*.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan keberadaan pemerintah desa sebagai lembaga yang dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa menjalankan sistem pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan Rizal and Hermanto (2019)

Menurut Puspa and Prasetyo (2020) Keberadaan pengurus desa (*steward*) dalam menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya mengerahkan segala kemampuan dan keahliannya. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tetap menjaga integritas dan kejujuran, sehingga kesejahteraan masyarakat (*principal*) tercapai secara optimal.

2.2 Kepercayaan Publik

Menurut Choudhory beberapa istilah yang berbeda sering digunakan untuk menjelaskan fenomena terkait dengan kepercayaan, seperti *confident*, *reliability*, dan *trustworthiness*. Kecenderungan untuk menggunakan istilah secara berbeda-beda dan tergantung pada konteksnya adalah suatu hal yang wajar dan terjadi di banyak Negara. Hal Itu dapat terjadi

karena konsep kepercayaan publik bersifat multidimensional dan menjadi subjek dari disiplin ilmu yang beraneka ragam, seperti psikologi, sosiologi, politik, ekonomi, dan administrasi publik.

Kepercayaan publik bukan suatu hal yang datang dengan sendirinya namun sesuatu yang bersifat sangat dinamis dan harus dikelola (Dwiyanto 2011). Kepercayaan warga akan muncul ketika pemerintah atau layanan publik yang diterima masyarakat mencerminkan kinerja yang kompeten, dapat diandalkan, jujur, dan terpenuhinya kebutuhan mereka (Park and Blenkinsopp 2011). Kepercayaan publik (*public trust*) sangat penting bagi pemerintah, karena dapat menurunkan biaya transaksi dalam kegiatan sosial, ekonomi dan politik (Fukuyama 1995) bahan pertimbangan untuk merumuskan setiap kebijakan (Blind 2006) membangun hubungan kemitraan dengan rakyat (El Junusi 2012) menjamin kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah (Van De Walle and Six 2014) melegitimasi dan keberlanjutan sistem politik (Yousaf, Ihsan, and Ellahi 2016) untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan untuk memanfaatkan sumber-sumber untuk mencapai sasaran-sasaran social (Kathi and Cooper 2005) dapat meningkatkan kepercayaan investor dan konsumen, sehingga akan mendorong kegiatan ekonomi utama (OCDE 2020) menghasilkan legitimasi publik yang dapat menciptakan modal sosial bagi pemerintah yang digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan dukungan politik maupun social dalam aktivitas pemerintah.

Beberapa pengertian kepercayaan menurut ahli yaitu sebagai berikut:

1. Kepercayaan merupakan sebuah interpersonal kompleks dan bersifat abstrak yang berhubungan dengan organisasi (Duck, 1997; Kramer and Tyler, 1995 dalam Blind 2006).
2. Kepercayaan dalam perspektif psikologi diartikan sebagai sebuah proses kognitif internal dari orang yang mempercayai dan dipercayai (Dwiyanto 2011) Kepercayaan dalam perspektif ilmu ekonomi memandang bahwa kepercayaan cenderung dilihat dari harapan yang bersifat kalkulatif dan rasional terhadap hasil yang diberikan oleh suatu organisasi atau pihak lain (Kim, 2007; Williamson, 1993 dalam Dwiyanto, 2011).
3. Kepercayaan publik dalam perspektif sosiologi didefinisikan bahwa suatu kondisi yang didalamnya terdapat karakteristik kolektif antarorang dan institusi (Kim, 2007 dalam Dwiyanto, 2011)

4. Menurut Whelless and Grotz 1977 dalam Blind, (2006) kepercayaan terjadi ketika pihak-pihak yang memegang persepsi tertentu menguntungkan satu sama lain memungkinkan hubungan ini untuk mencapai hasil yang diharapkan.
5. Kepercayaan publik adalah kepercayaan warga terhadap negara dan pemerintah, termasuk di dalamnya institusi, kebijakan, dan pejabatnya. (Wahyunengseh 2011).
6. Kepercayaan publik adalah elemen yang sangat penting dan mendasar untuk mendapatkan administrasi publik yang sah. (Mardiyanta 2013)
7. Kepercayaan menurut Cheema (2010) mengatakan bahwa kepercayaan adalah merupakan konsep yang bersifat multifaset yang mana mengenai konsensus dasar diantara anggota masyarakat pada nilai-nilai kolektif, prioritas dan perbedaaan serta penerimaan implisit masyarakat dimana mereka hidup. Cheema juga mengatakan bahwa dalam aspek kepercayaan yang mengacu pada kepercayaan terhadap pemerintah, pemerintah harus menjalin kerjasama bersama pemangku kepentingan yang terkait dalam mengelola ekspektasi warganya. Karena apabila pemerintah tidak mampu mengelola dan mewujudkan harapan warganya maka akan dapat merusak kepercayaan yang sudah diberikannya. Oleh karena itu setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaganya harus kredibel.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, secara umum kepercayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu sikap yang abstrak yang menggambarkan antara satu dengan yang lainnya saling memiliki hubungan saling pengertian dan saling mempercayai. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berupa sikap atau tindakan yang menggambarkan adanya saling mengerti dan saling percaya antara warga negara dengan pemerintah dan aparaturnya untuk memperoleh penyelenggaraan yang sah.

2.2.1 Dimensi Kepercayaan Publik

Dimensi kepercayaan publik ini dikemukakan oleh para sarjana sosiologi. Mereka memaknai kepercayaan publik sebagai suatu konsep yang bersifat multidimensional. Multidimensional ini mencakup beberapa dimensi yaitu antara lain dimensi kognisi, dimensi afeksi dan dimensi perilaku (Dwiyanto, 2011: 366).

Tiga dimensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Dimensi Kognisi

Dimensi ini dapat diartikan sebagai warga negara yang akan selalu menaruh kepercayaan kepada pemerintah saat mereka dapat turut dilibatkan dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah. Dengan intensitas interaksi yang tinggi di antara masyarakat dan pemerintah akan membentuk pengetahuan kognitif yang positif. Intensitas interaksi yang tinggi dapat dibentuk jika pemerintah dan aparatnya bersifat terbuka, informasi yang mudah diakses dan memberikan ruang kepada warga untuk turut serta dalam pengambilan keputusan.

Menurut (Hardin 1998 dalam Dwiyanto 2011) menyatakan hal yang senada bahwa ketika warga percaya kepada pemerintah dan para pejabatnya, maka tindakan tersebut merupakan keputusan kognitif. Mereka bersedia menyerahkan nasibnya kepada pemerintah.

Hal yang mendasari mereka dalam membuat keputusan tersebut yaitu berdasarkan tindakan pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dengan adanya *cognitive know ledge* yang dimiliki para warganya maka pemerintah dan para pejabatnya akan semakin diterima dan dipercaya oleh warga. Namun bagi warga yang intensitas interaksinya sedikit dengan pemerintah akan tetap memiliki *cognitive knowledge* yang mereka peroleh melalui afiliasi politiknya, memperoleh sosialisasi, dan dapat juga karena status sosial ekonomi yang tinggi.

2 Dimensi Afeksi

Pada dimensi ini kepercayaan publik dapat dideskripsikan melalui hubungan emosional warga dengan pemerintah dan para pejabatnya. Kondisi ini dapat tercermin ketika warga dan pemerintah beserta para pejabatnya melakukan kegiatan interaktif dan partisipatif antar keduanya. Semakin intensifnya hubungan keduanya maka warga akan memiliki *emotional attachment* dengan pemerintah dan kebijakannya. Hubungan tersebut akan terpelihara lebih kuat dan baik lagi ketika warga dan pemangku kepentingan senantiasa dilibatkan dalam setiap pembuatan kebijakan. Sehingga dengan perlakuan tersebut membuat tingkat kognisi dan afeksi kepercayaan publik semakin kuat.

3 Dimensi Perilaku

Dimensi ketiga ini mendeskripsikan kepercayaan publik yang merujuk pada penilaian warga tentang perilaku pemerintah dan para pejabatnya.

Penilaian warga terhadap pemerintah dan para pejabatnya mencakup tiga hal yaitu diantaranya sebagai berikut:

Menurut Kartohadikusumo (1953) desa sebagai suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri

Menurut UU No. 2014, Pasal 6, Pasal 1, Ayat 1 Tentang Desa, “desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah badan hukum yang memiliki wilayah. batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan negara, pelayanan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, usul hukum asli dan hak-hak dalam sistem pemersatuan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3 Desa

Menurut Kartohadikusumo (1953) desa sebagai suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri

Menurut UU No. 2014, Pasal 6, Pasal 1, Ayat 1 Tentang Desa, “desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah badan hukum yang memiliki wilayah. batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan negara, pelayanan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, usul hukum asli dan hak-hak dalam sistem pemersatuan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.4 Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas berasal dari kata *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas mewajibkan setiap individu dan organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap input, proses, dan kinerja yang menjadi tugas, hak, wewenang, dan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas bukan hanya dilakukan secara vertical, pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, tetapi juga dilakukan secara horizontal, dimana pertanggungjawaban di lakukan kepada masyarakat yang lebih luas.

Menurut Yuliansyah dan Rusmianto (2016) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

Permendagri No. 113 tahun 2014, disebutkan dalam Bab V Pasal 20 s/d 42 bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah “keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. dimana 5 (lima) kegiatan tersebut harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa”.

1. Perencanaan

Pasal 20 Permendagri No. 113 tahun 2014, mengenai Perencanaan yaitu:

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan disusun oleh Sekretaris desa.
2. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh sekretaris desa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan peraturan desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan
5. Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk di evaluasi.

2 Pelaksanaan

Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 24, mengenai Pelaksanaan yaitu:

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka peraturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang sah.

Dilanjutkan dengan pasal 25 mengenai sebagai berikut:

1. Pemerintah desa dilarang melakukan pengutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
2. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
3. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati.

Dilanjutkan pasal 26 Permendagri No 113 tahun 2014, sebagai berikut:

1. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
2. Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
3. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 27 Permendagri No 113 tahun 2014, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rancangan Anggaran biaya.
2. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
3. Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

3 Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa tertera dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 35, yaitu:

1. Bendahara Desa melakukan penatausahaan.
 2. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.
 3. Pertanggungjawaban uang melalui laporan pertanggungjawaban wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.
 4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 4 Pelaporan

Mengenai Pelaporan, diatur dalam Permendagri 113 tahun 2014 Pasal 37 yaitu:

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Desa berupa Laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
 2. Laporan realisasi APBDes merupakan laporan semester pertama.
 3. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berikutnya.
 4. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- 5 Pertanggung jawaban

Mengenai Pertanggung jawaban diatur dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 38, yaitu:

1. Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan serta ditetapkan dengan peraturan desa.
3. Peraturan desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dilampiri Format laporan Pertanggung jawaban Realisasi APBDes tahun berkenaan, Format Laporan Kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan serta format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Pertanggung jawaban keuangan desa harus diinformasikan kepada masyarakat, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 40, bahwa:

1. Laporan Realisasi Dan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi yang dimaksud adalah papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
2. Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBDes disampaikan pada bupati melalui camat dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas memiliki tujuan untuk memperbaiki kinerja pemerintah desa dengan tugas-tugas yang diberikan dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Nilai kerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yang dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Muindro (2013), Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, dan memberikan informasi mengenai segala aktivitas dan kegiatannya kepada pihak-pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas juga merupakan sarana pengendalian kegiatan, khususnya dalam pencapaian hasil dalam pelayanan publik. Dalam kaitan ini, perlu adanya evaluasi pekerjaan untuk memahami sejauh mana hasil yang telah dicapai dan metode yang digunakan untuk mencapainya. Pengendalian sebagai komponen penting dari manajemen yang baik, sejalan dengan akuntabilitas. Dengan kata lain, kontrol tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa didukung oleh mekanisme akuntabilitas yang baik, begitu pula sebaliknya (Nasirah, 2016, Arista 2017:16).

Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban yang dimiliki seseorang atau unit organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan dari awal sampai akhir dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik..

Menurut Kopeell (2005) dalam zulfan (2014) mengemukakan 5 dimensi akuntabilitas. Kelima aspek tersebut adalah transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, pertanggungjawaban, dan responsif. Kelima dimensi tersebut tidak saling terpisah, yaitu organisasi dapat dikatakan akuntabel dari berbagai sudut pandang. Transparansi dan pertanggungjawaban dipandang mendasari konsep akuntabilitas dalam segala bentuknya.

Akuntabilitas harus dilakukan dalam suatu wadah yang kemudian dapat diinformasikan kepada pihak internal maupun eksternal (publik), baik secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas memiliki 2 jenis, yaitu,

1. Akuntabilitas Internal, diberlakukan pada setiap tingkatan dalam internal organisasi penyelenggara Negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau pejabat publik, baik perorangan maupun kelompok, berkewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada atasan langsung terkait dengan progres kinerja atau hasil dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukannya secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
2. Akuntabilitas Eksternal, terdapat pada setiap lembaga Negara sebagai sebuah organisasi untuk mempertanggungjawabkan seluruh amanat yang telah diberikan dan juga yang telah dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak luar dan lingkungannya.

2.5 *Transparansi (Transparency)*

Transparansi memiliki arti sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2010:30). Transparansi di sini berarti anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup orang banyak. Salah satu aktualisasi dari nilai dan prinsip-prinsip *good governance* adalah transparansi aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas. Pemerintahan yang baik (*good governance*) fokus utama dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah terwujudnya pemerintahan yang profesional, memiliki kepastiaan hukum, transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, bersih, peka dan responsif terhadap seluruh kepentingan dan aspirasi yang dilandasi oleh etika, semangat melayani, serta akuntabilitas dan integritas publik dalam

mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Transparansi merupakan hal yang sangat penting bagi pelaksanaan fungsi pemerintah dalam mengemban amanat rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan penting yang berdampak pada banyak orang, maka pemerintah harus memberikan informasi yang lengkap tentang apa yang dilakukannya. Melalui transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian, transparansi menjadi salah satu instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari korupsi. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai

2.6 Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang – undangan“. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Inspektorat daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP pada bagian kedua mengenai Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Inspektorat daerah merupakan pengawas internal (internal auditor) dalam pemerintah daerah. Sebagai pengawas internal, keberadaan inspektorat daerah dinilai sangat penting dilihat juga dari fungsi dasarnya yaitu melakukan pengawasan pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pengawasan pemerintah meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui evaluasi dan perbaikan pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola pemerintahan (Aikins 2011). Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberi keyakinan yang memadai tentang ; kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang – Undang. Adapun unsur–unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu


Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan Pemantauan Pengendalian Intern

2.7 Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti Dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil
1	Cindy Azni Utami (2019)	Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak	Independen X1 : Akuntabilitas X2 : Transparansi Y : Pengelolaan Keuangan	X1 : Berpengaruh positif signifikan X2 : Berpengaruh positif signifikan
2	Widyatama Lola Novita Diarespati (2017)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	X1:Pengaruh Kompetensi X2:Sistem Pengendalian Internal Y:Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa	X1:Berpengaruh positif signifikan X2:Berpengaruh positif signifikan
3	Amrizal Imawan	Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa	X1:Akuntabilitas Pemerintah Desa	X1:Berpengaruh positif signifikan

	Gugus Irianto Yeney Widya Prihatiningtias (2019)	Dalam Membangun Kepercayaan Publik	Y:Kepercayaan Publik	
--	---	---------------------------------------	-------------------------	--

2.8 Kerangka Pemikiran



2.9 Bangunan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang dikemukakan,

maka dikemukakan suatu hipotesis sebagai berikut:

1. Peran Akuntabilitas Terhadap Kepercayaan Publik.

Akutabilitas atau pertanggungjawaban dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan desa sudah dilakukan dengan baik dan jujur. Sehingga dengan adanya akutabilitas yang dilakukan pemerintah desa dapat memberikan kepercayaan dari masyarakat atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang sudah dilakukan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aprilia, 2019) determinan akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan alokasi dana desa dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat membuktikan bahwa aksesibilitas keuangan dan mekanisme pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Maka semakin mudah masyarakat mengakses laporan keuangan maka semakin akuntabel pengelolaan alokasi

dana desa dan menimbulkan kepercayaan dari masyarakat. Penelitian dari (Sukmawati & Nurfitriani, 2019) dengan pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa studi kasus pemerintah desa di kabupaten Garut juga membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. dari penelitian diatas maka peneliti meperoleh hipotesis yaitu:

H1: Akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan publik.

2. Peran Transparansi Terhadap Kepercayaan Publik

Transparansi merupakan keterbukaan yang diberikan oleh pemerintah desa atas laporan pengelolaan dana desa yang sudah digunakan untuk kegiatan desa dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Dengan adanya transparansi pengelolaan dana desa diharapkan masyarakat mengetahui apakah pengelolaan dana desa sudah digunakan sesuai dengan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Jika pemerintah tidak melakukan transparansi masyarakat akan curiga dengan pemerintah desa karena tidak mengetahui digunakan untuk apa keuangan tersebut, sehingga bisa menimbulkan ketidakpercayaan yang diberikan oleh masyarakat.

Sejalan dengan pemikiran diatas, penelitian yang dilaksanakan (Sofyani & Tahar, 2021) peran akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa indonesia terhadap kepercayaan masyarakat desa : kasus kabupaten bantul membuktikan bahwa transparansi berhubungan positif dengan kepercayaan komunitas mendukung adanya kepercayaan masyarakat. Selain itu penelitian dari (salsabila ramadhani & Yuliati, 2021) tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Dengan menunjukkan peningkatan transparansi maka menjadikan pengelolaan alokasi dana desa berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan penelitian dan pemikiran tersebut, oleh karena itu dalam penelitian ini diperoleh hipotesis kedua yaitu:

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H2: Transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan publik.

3. Peran Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kepercayaan Publik

Sistem Pengendalian internal dalam pemerintah merupakan factor yang penting, disebabkan dengan adanya sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal desa dan dapat berimplikasi pada kepercayaan publik. Dalam penelitian (Ibnu, 2016) sistem pengendalian internal pemerintah ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian diatas, Maka diajukan hipotesis sebagai berikut

H3 : Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kepercayaan publik